

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Sehubungan dengan penelitian ini, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, tesis Tri Suwarno, S.Pd., Program Pascasarjana Magister Studi Islam tahun 2004 yang berjudul *Sistem Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*. Tesis ini mengkaji masalah upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam membina mental narapida dan untuk mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pembinaan mental narapidana. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta dilakukan oleh para sarjana dan pemuka agama yang sesuai dengan profesinya. Jumlah narapidananya adalah 339 orang yang dikelompokkan menjadi dua yaitu kasus narkoba dan kasus kriminal, yang masih didominasi usia dewasa antara 22 sampai dengan 50 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta ini menggunakan tiga cara pembinaan yaitu pembinaan mental, penyuluhan hukum dan pendidikan, untuk

pembinaan mental bidang agama waktunya dibagi dua yaitu mingguan dan bulanan, untuk penyuluhan berupa penyuluhan hukum, narkoba, dan penyakit menular/AIDS. Sedangkan dibidang pendidikan dibagi dua yaitu paket A dan paket B. Pembinaan ini menggunakan metode ceramah dan diskusi dan juga menggunakan metode lain sebagai pelengkap dan respon narapidana dalam kegiatan pembinaan mental.

Dibandingkan dengan penelitian di atas, penelitian yang dirancang pada penelitian ini berbeda terutama dalam subyek penelitiannya. Penelitian ini lebih menekankan pada sistem pembinaan akhlaknya.

Kedua, skripsi Badriyatul ‘Ulya, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam tahun 2010 yang berjudul *Bimbingan Agama Islam Bagi Narapidana Anak di LPA Blitar*. Skripsi ini meneliti bagaimana metode dan materi bimbingan agama Islam serta faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pelaksanaan bimbingan agama Islam bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Blitar. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan agama Islam dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. Menentukan materi. Materi bimbingannya yaitu aqidah/keyakinan (keimanan), akhlaq, ubudiyah, dan Al-qur’an.
- b. Metode, dalam bimbingan agama Islam ada beberapa metode diantaranya yaitu:

- 1) Metode bimbingan kelompok yang meliputi: metode nasihat yang baik (ceramah), metode cerita, dan metode anjangan.
- 2) Metode bimbingan individual yang meliputi: metode praktek dan metode menghafal/pemberian tugas.

Jadi dalam bimbingan agama Islam bagi narapidana penentuan materi dan metode dalam pelaksanaan bimbingan sangat diperlukan, hal ini demi kelancaran dan keberhasilan proses bimbingan agar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembimbingan agama Islam bagi narapidana yaitu mengarahkan agar para narapidana mampu menentukan pilihan yang bijaksana dalam kehidupan serta dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dari metode di atas yang sering digunakan pembimbing adalah metode ceramah, tanya jawab dan praktek.

Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah **sistem pembinaan akhlak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman.**

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu sistem dan pemasyarakatan. Sistem menurut pendapat dari beberapa ahli yaitu:

Menurut Pamudji sistem ialah suatu kebulatan dan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, dimana suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Sedangkan menurut Eric Kohler sistem adalah sebuah rangkaian yang saling kait mengkait antar beberapa bagian sampai kepada bagian yang paling terkecil, jika suatu bagian terganggu maka bagian lainnya ikut terganggu (Syafiie dan Azhari, 2006:9)

Jadi sistem merupakan kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan antara bangunan satu dengan yang lainnya.

Sedangkan pemasyarakatan berasal dari kata masyarakat. masyarakat merupakan sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu maupun golongan tidak mampu, yang tinggal di dalam suatu wilayah atau tempat dan memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk di taati.. Sedangkan menurut keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam UUD RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (UUD RI Nomor 12: 1995).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah bagian dari tatanan peradilan yang melalui pengoperasian data berdasarkan prosedur yang berorientasi dan dalam pelaksanaan pembinaanya dilakukan secara terpadu dari komponen masyarakat, narapidana, serta penegak hukum dengan maksud agar narapidana dapat menjadi bagian masyarakat yang baik.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Dengan kata lain, rutan adalah bagian dari lembaga tahanan/lembaga penahanan. Secara umum, rutan dan lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara rutan dengan lapas.

a. Rutan

- 1) Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/ terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.
- 2) Yang menghuni rutan adalah tersangka atau terdakwa.
- 3) Waktu/lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 4) Tahanan ditahan di rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung

b. Lapas

- 1) Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- 2) Yang menghuni lapas adalah narapidana/terpidana.
- 3) Waktu/lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana.

4) Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Meski berbeda pada prinsipnya, rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara rutan dengan lapas di antaranya, baik rutan maupun lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni rutan maupun lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan.

2. Tinjauan Pembinaan Akhlak Narapidana

a. Pembinaan

Pembinaan adalah sebuah proses, perbuatan, cara, membina (Negara dan sebagainya, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan permasyarakatan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku profesional serta kesehatan dan rohani narapidana (UU RI, No 31:1999).

Jadi pembinaan merupakan suatu proses dilakukan secara terus menerus guna membantu individu melalui usahanya sendiri dalam

rangka mengembangkan dan meningkatkan kemampuan keimanan, sikap dan perilaku, agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.

Pembinaan jika dilakukan dengan pengembangan manusia merupakan bagian dari pendidikan, pelaksanaan pembinaan adanya dari sisi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan (Harjana, 1986:11). Jadi dalam melakukan pembinaan teori pendidikan dilakukan dalam memperlakukan orang yang dibina karena hakekatnya orang yang dibina juga termasuk orang yang di didik. Pembinaan sendiri mencakup beberapa jenis, yaitu:

1) Pembinaan Orientasi

Pembinaan ini diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk dalam satu bidang hidup dan kerja. Bagi orang yang sama sekali belum berpengalaman dalam bidangnya. Pembinaan orientasi membantunya untuk mendapatkan hal-hal pokok.

2) Pembinaan Kecakapan

Pembinaan ini untuk membantu para peserta, guna mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki atau mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

3) Pembinaan Pengembangan Kepribadian

Pembinaan ini fokus pada pengembangan sikap dan kepribadian. Pembinaan ini berguna untuk membantu orang agar

mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran atau cita-cita hidup yang sehat dan benar.

4) Pembinaan Kerja

Pembinaan ini diadakan oleh suatu lembaga usaha bagi para anggota stafnya. Pada dasarnya pembinaan ini diadakan bagi mereka yang sudah bekerja dalam bidang tertentu.

5) Pembinaan Penyegaran

Pembinaan ini sifatnya hampir sama dengan pembinaan kerja. Dalam pembinaan penyegaran biasanya tidak ada penyajian hal yang baru tetapi hanya sekedar penambahan cakrawala pada pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada.

6) Pembinaan Lapangan

Pembinaan ini bertujuan untuk menempatkan para peserta pada situasi nyata agar mendapat pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung dalam bidang yang sudah diolah dalam pembinaan. Pembinaan ini membantu peserta untuk membandingkan situasi hidup dan kerja mereka dengan hidup dan kerja di tempat yang dikunjungi. Hal ini dapat memberi pandangan dan gagasan yang baru dan segar (Harjana, 1986:11).

b. Akhlak

Akhlak adalah istilah bahasa Arab yang asal katanya khuluk berarti perilaku, baik itu perilaku terpuji maupun tercela. Istilah Akhlak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung

pengertian sebagai suatu budi pekerti atau kelakuan. Jika diurai secara bahasa, akhlak berasal dari rangkaian huruf kha-la-qa yang berarti menciptakan. Dalam Islam, pengertian akhlak adalah suatu perilaku yang menghubungkan antara Allah Swt dan makhluk-Nya. Akhlak menyangkut kondisi internal, suasana batin seseorang sebagai individu. Menurut Imam al-Ghazali akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan (Ilyas 2011:1). Menurut Ahmad Amin dalam buku *Etika Islam Pembinaan, Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar)* merumuskan pengertian akhlak sebagai berikut:

Akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. (Tiswani, 2007:1)

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang baik itu perilaku terpuji maupun tercela yang menghasilkan perbuatan-perbuatan tanpa perlu berfikir panjang dan spontan. Sedangkan akhlak Islami adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, mendarah daging dan sebenarnya yang didasarkan pada ajaran pada ajaran Islam (Nata, 2012:147).

Dalam akhlak Islam ruang lingkup akhlak dibagi menjadi lima bagian yaitu:

1) Akhlak terhadap Diri Sendiri

Dalam akhlak terhadap diri sendiri ini meliputi kewajiban terhadap dirinya sendiri disertai dengan larangan merusak, membinasakan menganiaya diri baik secara jasmani (memotong dan merusak badan) maupun secara rohani (membiarkan larut dalam kesedihan).

2) Akhlak dalam Keluarga

Akhlak dalam keluarga meliputi segala sikap dan perilaku dalam keluarga, contohnya berbakti pada orang tua, menghormati kedua orang tua dan tidak berkata-kata yang menyakitkan.

3) Akhlak dalam Masyarakat

Akhlak dalam masyarakat meliputi sikap kita dalam menjalani kehidupan sosial, menolong sesama menciptakan masyarakat yang adil dalam landasan al-Qur'an dan hadist.

4) Akhlak dalam Bernegara

Akhlak dalam bernegara meliputi kepatuhan terhadap *Ulu' Amri* (pemimpin) selama tidak bermaksiat kepada agama, ikut serta dalam membangun Negara dalam membentuk lisan maupun fikiran.

5) Akhlak terhadap Agama

Akhlak terhadap agama meliputi beriman kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya, beribadah kepada Allah, taat kepada

Rasul serta meniru segala tingkah lakunya (Muhammad ‘Abdullah Draz dalam Ilyas, 2011).

Lima akhlak inilah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan, karena ini merupakan tanggung jawab pribadi setiap muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus selalu menampilkan sikap perbuatan berakhlak. Akan tetapi akhlak bukanlah semata-mata hanya perbuatan akan tetapi lebih pada gambaran jiwa yang tersembunyi.

c. Narapidana

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) karena melakukan kejahatan (membunuh, memperkosa, mencuri, dan lain sebagainya) atau terhukum. Sementara itu menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU RI, No 12:1995:169).

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan yang mana sebagian kemerdekaannya telah hilang.

d. Pembinaan Akhlak Narapidana

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pembinaan akhlak narapidana merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan akhlak para narapidana sehingga mereka mendapatkan pencerahan dan menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal ini narapidana dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, i'tikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia yang seutuhnya.

Dalam pembinaan akhlak narapidana ada beberapa aspek pembinaan yaitu:

1) Pembina

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia pembina adalah orang yang membina. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No 31 tahun 1999 pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di lapas.

Jadi pembina merupakan orang yang terlibat atau bertugas dalam kegiatan dengan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan peserta.

2) Dasar Pembinaan Akhlak

Dasar atau landasan pembinaan akhlak telah dijelaskan dalam ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al Qur'an dan hadits. Di antaranya yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah Swt dalam Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran: 104)

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdillah bin Amr yang artinya:

“Dari Abdillah bin Amr, Rasulullah Saw bersabda: Sampaikanlah ajaranku kepada orang lain, walaupun hanya satu ayat” (HR. At Turmudzi)

3) Tujuan pembinaan akhlak

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Mujib, dkk., tujuan pembinaan akhlak antara lain adalah:

- a) Mengembangkan wawasan spiritual yang semakin mendalam
- b) Membekali anak muda dengan berbagai pengetahuan dan kebaikan
- c) Membantu peserta didik untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya
- d) Mengembangkan wawasan relasional dan lingkungan sebagaimana yang di cita-citakan dalam Islam, dengan melatih kebiasaan dengan baik (Mujib. 2006:82).

Armai Arief mengutip pendapat Mohammad Al Toumy Al Syaibani tentang pembinaan akhlak mencakup tiga hal yaitu:

a) Tujuan Individual

Tujuan ini berkaitan dengan masing-masing individu dalam mewujudkan perubahan yang dicapai pada tingkah laku dan aktifitasnya.

b) Tujuan Sosial

Tujuan ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan dan tingkah laku mereka secara umum.

c) Tujuan Professional

Tujuan ini berkaitan dengan pembinaan dan pengajaran sebagai sebuah ilmu (Armai. 2002:25-26).

Dengan demikian tujuan pembinaan akhlak yaitu berorientasi pada kehidupan akhirat dengan membentuk seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Swt dan berorientasi pada kehidupan dunia yaitu membentuk manusia agar mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantang kehidupan agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain.

4) Prinsip-Prinsip Pembinaan Akhlak

Dalam pembinaan narapidanan, Prinsip-prinsip pembinaan narapidana dengan pendekatan yang lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem permasyarakatan sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan, terutama dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya (pasal 2 Undang-undang Perasyarakatan). Sistem pembinaan narapidana atau yang lebih dikenal dengan nama Pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kependidikan di Lembaga tanggal 27 April 1964. Hal ini mengandung makna bahwa pembinaan narapidana dalam sistem perasyarakatan merupakan upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

5) Metode Pembinaan Akhlak

Dalam Islam ada beberapa metode pembinaan akhlak untuk membentuk manusia yang seutuhnya, yaitu:

a) Metode Dialog Qur'ani dan Nabawi

Metode dialog adalah metode menggunakan tanya jawab, apakah pembicaraan antara dua orang atau lebih, dalam pembicaraan tersebut mempunyai tujuan dan topik pembicaraan tertentu. Metode dialog berusaha menghubungkan pemikiran seseorang dengan orang lain, serta mempunyai manfaat bagi pelaku dan pendengarnya. Uraian tersebut memberi makna bahwa dialog dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik mendengar langsung atau melalui bacaan. Abdurrahman an-Nahlawi mengatakan pembaca dialog akan mendapat

keuntungan berdasarkan karakteristik dialog, yaitu topik dialog disajikan dengan pola dinamis sehingga materi tidak membosankan, pembaca tertuntun untuk mengikuti dialog hingga selesai, melalui dialog perasaan dan emosi pembaca akan terbangkitkan, topik pembicaraan disajikan bersifat realistik dan manusiawi.

b) Metode kisah Qur'ani dan Nabawi

Dalam al-Quran banyak ditemui kisah menceritakan kejadian masa lalu, kisah mempunyai daya tarik tersendiri yang tujuannya mendidik akhlak, seperti kisah-kisah para Nabi dan Rasul sebagai pelajaran berharga. Termasuk kisah umat yang inkar kepada Allah beserta akibatnya, kisah tentang orang taat dan balasan yang diterimanya. Seperti cerita Habil dan Qabil. Abdurrahman an-Nahlawi mengatakan kisah mengandung aspek pendidikan yaitu dapat mengaktifkan dan membangkitkan kesadaran pembacanya, membina perasaan ketuhanan dengan cara mempengaruhi emosi, mengarahkan emosi, mengikutsertakan psikis yang membawa pembaca larut dalam setting emosional cerita, topik cerita memuaskan pikiran. Selain itu kisah dalam al-Quran bertujuan mengkokohkan wahyu dan risalah para nabi, kisah dalam al-Quran memberi informasi terhadap agama yang dibawa para nabi berasal dari Allah, kisah

dalam al-Quran mampu menghibur umat Islam yang sedang sedih atau tertimpa musibah.

Metode membina akhlak melalui kisah akan memberi kesempatan bagi seseorang untuk berfikir, merasakan, merenungi kisah tersebut, sehingga seolah ia ikut berperan dalam kisah tersebut. Adanya keterkaitan emosi seseorang terhadap kisah akan memberi peluang bagi mereka untuk meniru tokoh-tokoh berakhlak baik, dan berusaha meninggalkan perilaku tokoh-tokoh berakhlak buruk. Cerita mengusung dua unsur negatif dan unsur positif, adanya dua unsur tersebut akan memberi warna dalam diri seseorang jika tidak ada filter dari para orang tua dan pendidik. Metode mendidik akhlak melalui cerita/ kisah berperan dalam pembentukan akhlak, moral dan akal seseorang. Dari kutipan tersebut dapat diambil pemahaman bahwa cerita/kisah dapat menjadi metode yang baik dalam rangka membentuk akhlak dan kepribadian seseorang.

c) Metode *Mau'izhah* (Nasihat)

Dalam tafsir al-Manar sebagai dikutip oleh Abdurrahman An-Nahlawi dinyatakan bahwa nasihat mempunyai beberapa bentuk dan konsep penting yaitu, pemberian nasehat berupa penjelasan mengenai kebenaran dan kepentingan sesuatu dengan tujuan orang diberi nasehat akan menjauhi maksiat, pemberi nasehat hendaknya menguraikan nasehat yang dapat menggugah

perasaan afeksi dan emosi, seperti peringatan melalui kematian peringatan melalui sakit peringatan melalui hari perhitungan amal. Kemudian dampak yang diharapkan dari metode Mau'izhah adalah untuk membangkitkan perasaan ketuhanan dalam jiwa seseorang, membangkitkan keteguhan untuk senantiasa berpegang kepada pemikiran ketuhanan, berpegang kepada jamaah beriman, terpenting adalah terciptanya pribadi bersih dan suci.

Metode mendidik akhlak melalui nasehat sangat membantu terutama dalam penyampaian materi akhlak mulia kepada peserta didik, sebab tidak semua peserta didik mengetahui dan mendapatkan konsep akhlak yang benar.

d) Metode Pembiasaan

Manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, dalam keadaan seperti ini manusia akan mudah menerima kebaikan atau keburukan. Karena pada dasarnya manusia mempunyai potensi untuk menerima kebaikan atau keburukan. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembiasaan dalam membentuk akhlak mulia sangat terbuka luas, dan merupakan metode yang tepat. Pembiasaan yang dilakukan sejak dini/sejak kecil akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam adat kebiasaan sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadiannya. dengan demikian pembiasaan yang dilakukan

sejak dini akan berdampak besar terhadap kepribadian/akhlak seseorang ketika mereka telah dewasa. Sebab pembiasaan yang telah dilakukan sejak kecil akan melekat kuat di ingatan dan menjadi kebiasaan yang tidak dapat dirubah dengan mudah.

e) Metode Keteladanan

Keteladanan mempunyai arti penting dalam mendidik akhlak, keteladanan menjadi titik sentral dalam mendidik dan membina akhlak anak didik, kalau pendidik berakhlak baik ada kemungkinan anak didiknya juga berakhlak baik, karena murid meniru gurunya, sebaliknya kalau guru berakhlak buruk ada kemungkinan anak didiknya juga berakhlak buruk. Dengan demikian keteladanan menjadi penting dalam pendidikan akhlak, keteladanan akan menjadi metode ampuh dalam membina akhlak seseorang. Keteladanan sempurna adalah keteladanan nabi Muhammad saw menjadi acuan bagi pendidik sebagai teladan utama, dilain pihak pendidik hendaknya berusaha meneladani Muhammad saw sebagai teladannya, sehingga diharapkan anak didik mempunyai *figure* yang dapat dijadikan panutan.

f) Metode *Targhib* dan *Tarhib*

Targhib adalah janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Sedangkan *tarhib* adalah ancaman, intimidasi melalui hukuman.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa metode pendidikan akhlak dapat berupa janji/pahala/hadiah dan dapat juga berupa hukuman. Hal ini bertujuan supaya meningkatkan semangat dan motivasi dalam belajar (An-Nahlawi, 1996:204-296)

Pembinaan akhlak dalam Islam juga terintegrasi dengan pelaksanaan rukun Islam. Hasil analisis Muhammad al-Ghazali terhadap rukun Islam yang lima telah menunjukkan dengan jelas, bahwa rukun Islam yang lima itu terkandung konsep pembinaan akhlak. Rukun Islam yang pertama mengucapkan dua kalimah syahadat, yaitu mengandung makna bahwa selama hidup orang hanya tunduk dan patuh pada aturan Allah dan Rasul-Nya. rukun Islam yang kedua yaitu mengerjakan shalat lima waktu, hal ini mengandung makna bahwa dengan shalat yang dikerjakan akan menghindarkan seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Selanjutnya rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat juga mengandung makna bagi orang mengerjakannya dapat membersihkan diri dari sifat kikir, mementingkan diri sendiri, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain. Selanjutnya rukun Islam yang keempat yaitu ibadah puasa, hal ini tidak hanya menahan hawa nafsu saja tetapi juga melatih diri dari keinginan melakukan hal-hal yang keji. Rukun Islam yang terakhir yaitu ibadah haji, hal ini tidak hanya harus menguasai ilmunya, juga sehat fisiknya, ada kemauan keras,

bersabar dalam menjalaninya, dan harus mengeluarkan biaya (Nata, 1997:156-161).

6) Materi Pembinaan Akhlak

Yang dimaksud dengan materi adalah semua bahan-bahan yang akan disampaikan kepada terbina. Jadi dimaksud materi disini adalah semua bahan yang dapat dipakai untuk pembinaan keagamaan. Materi dalam pembinaan keagamaan adalah semua yang terkandung dalam al-Qur'an yaitu akidah, syariah dan akhlak (Shihab, 2007: 303).

Materi yang disampaikan dalam pembinaan akhlak meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam ruang lingkup akhlak seperti Akhlak manusia terhadap Allah Swt, akhlak terhadap keluarga, akhlak manusia terhadap sesama ciptaan Allah (makhluk), dan akhlak terhadap Negara (Nata, 1997:147-152).

7) Sarana dan Prasarana

Sarana (secara etimologi) adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Secara etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. (Burhanuddin. 2005:5). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Dengan demikian sarana adalah fasilitas yang dipakai secara langsung atau yang utama. Sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang atau pendukung (penunjang dari sarana)

Fasilitas yang diperoleh narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana, yaitu:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e) Menyampaikan keluhan
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU RI, No 12, 1995:172).

Demi tercapainya sebuah pembinaan perlu adanya evaluasi guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan program-program pembinaan berhasil atau gagal. Adapun unsur-unsur pembinaan yang di evaluasi adalah:

- 1) Tercapai tidaknya tujuan program
- 2) Isi program
- 3) Metode yang digunakan dalam program

- 4) Partisipasi para peserta
- 5) Pendekatan dan sikap pembina dalam pembinaan
- 6) Suasana yang tercipta dalam pelaksanaan pembinaan
- 7) Penyediaan peralatan dan fasilitas pembinaan
- 8) Akomodasi dan konsumsi selama pembinaan
- 9) Lain-lain (Harjana. 86:31).

Dalam pembinaan narapidana terdapat ruang lingkup pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang terbagi menjadi dua yaitu: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dengan dasar keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02 – PK.04. 10. Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan. Adapun pembinaan kepribadian lembaga pemasyarakatan (lapas) meliputi:

1) Pembinaan kepribadian

Pembinaan ini meliputi: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat.

2) Pembinaan kemandirian

Pembinaan ini meliputi pembinaan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, dan lain-lain; keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pembuatan batako; keterampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing, misalnya keterampilan seni (musik, tari); keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan

teknologi madya atau teknologi tinggi misalnya industri kulit dan lain-lain.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, yaitu supaya memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. tujuan pembinaan bagi narapidana dapat dibagi menjadi tiga hal yaitu:

- 1) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- 3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.